



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH**  
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI**  
**RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bantuan perbaikan rumah dalam bentuk pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang menempati kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 29);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
8. Hibah Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Konsultan adalah tenaga profesional yang membantu merencanakan secara teknis dan melakukan pendampingan/pengawasan.
14. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang diperoleh melalui mekanisme pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam rangka memberikan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi RTLH.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pemberian hibah dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
- b. jenis kegiatan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
- c. persyaratan penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
- d. penetapan calon penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
- e. pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
- f. pembiayaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
- g. pembinaan pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

### **Bagian Kesatu Bentuk Hibah Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Rumah**

#### **Pasal 4**

- (1) Bentuk hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (2) Bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan bangunan atau jasa untuk pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.

- (3) Pengadaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Kegiatan Hibah Pembangunan/Peningkatan/  
Rehabilitasi Rumah**

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dilakukan terhadap rumah yang ingin diperbaiki baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural yang dapat meningkatkan kualitas rumah penerima hibah.
- (2) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fondasi, tiang/kolom, balok dan atap.
- (3) Komponen nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dinding pengisi, dinding partisi, kusen, plafon, lantai, kloset, *septic tank*, pengecatan dan lain-lain yang berhubungan dengan perbaikan rumah.
- (4) Jenis kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat difasilitasi oleh Konsultan.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Penerima Hibah Pembangunan/  
Peningkatan/Rehabilitasi Rumah**

**Pasal 6**

Warga Negara Indonesia, sudah berkeluarga dan diutamakan yang berusia lanjut:

- a. memiliki identitas yang berlaku dan berdomisili didesa/kelurahan tersebut minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. memiliki dan menguasai tanah secara sah;
- c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh bantuan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dari pemerintah/pemda/swasta;
- e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
- f. bersedia membuat pernyataan;
- g. penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah adalah perseorangan yang merupakan masyarakat kurang mampu atau yang rumahnya masuk dalam kategori RTLH yang memenuhi persyaratan yang sudah didata, diusulkan oleh bupati/walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Calon Penerima Hibah Pembangunan/  
Peningkatan/Rehabilitasi Rumah**

**Pasal 7**

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di kabupaten/kota untuk memperoleh data masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni sebagai calon penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendataan keabsahan data dari penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar nama penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Hibah Pembangunan/Peningkatan/  
Rehabilitasi Rumah**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dalam bentuk barang dan jasa dilakukan oleh penyedia jasa sesuai kontrak dengan PA.
- (2) Penyedia Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a menyediakan bahan bangunan;
  - b melaksanakan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
  - c membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang sudah ditetapkan di dalam kontrak.
- (3) Pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**Bagian Keenam**  
**Pembiayaan Hibah Pembangunan/Peningkatan/  
Rehabilitasi Rumah**

**Pasal 9**

Biaya pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembinaan Pelaksana Hibah Pembangunan/  
Peningkatan/Rehabilitasi Rumah**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah berupa sosialisasi dan pendampingan.
- (2) Pendampingan penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Konsultan.
- (3) Konsultan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mendata kebutuhan penerima hibah yang terkait dengan kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah;
  - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya terkait dengan kebutuhan bahan dan pelaksanaan konstruksinya;
  - c. membantu PPTK dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan setiap hari; dan
  - d. membantu PPTK dalam hal merekomendasi apakah pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Jasa sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (4) Pendampingan penerima hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

**Bagian Kedelapan**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 11**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi rumah.

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PA dan PPTK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan hibah pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dibantu oleh Konsultan Pendamping.

**Pasal 13**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PA.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Bentuk dan format surat permohonan hibah, surat pernyataan, gambar teknis/spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan tabel pengawasan dan pengendalian, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Februari 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**SARING, S.H., M.H.  
NIP. 196505101987031003**



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TANGGAL 12 FEBRUARI 2019**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN HIBAH, SURAT PERNYATAAN, GAMBAR  
TEKNIS/SPEKIFIKASI TEKNIS, RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), DAN  
TABEL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**A. SURAT PERMOHONAN HIBAH**

**SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI**

....., ... ..... 20xx

Kepada

Yth. Bupati/Walikota .....

Cq. [Perangkat Daerah terkait yang  
menangani bidang perumahan]  
Kabupaten/Kota .....

Hal : Permohonan Kegiatan Bantuan Pembangunan/Peningkatan/  
Rehabilitasi Rumah Layak Huni Tahun 2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori masyarakat yang menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
3. memiliki/menguasai tanah secara sah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (\*); dan
5. belum pernah memperoleh bantuan dari Pemerintah/Pemda/Swasta;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2019.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. proposal usulan untuk Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Rumah
- b. persyaratan pendukung lainnya meliputi :
  - a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa /lurah/instansi tempat bekerja (\*);
  - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (\*); dan
  - d. surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya.

Saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui  
Kepala Desa/Lurah,

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

(\*) coret yang tidak perlu

**PERMOHONAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/  
REHABILITASI RUMAH**

....., .... 2019

Kepada

Hal : Permohonan Pembangunan/  
Peningkatan Rehabilitasi Rumah  
Tahun 2019

Yth. Bupati/Walikota ...

di –  
[nama domisili]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat : Desa/Kelurahan.....

Kabupaten/Kota.....

Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat bersama ini kami meneruskan proposal usulan masyarakat sebagai kelengkapan persyaratan administrasi perbaikan rumah yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Perkenan kami untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu Bupati/Walikota sekiranya dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan/rehabilitasi/perbaikan rumah tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan:

1. proposal usulan masyarakat pembangunan/rehabilitasi/perbaikan rumah; dan
2. persyaratan pendukung lainnya.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya kami buat dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Lurah/KepalaDesa,

(nama lengkap dan tanda tangan)

[KOP BUPATI/WALIKOTA]

....., ... ..... 2019  
Kepada  
Nomor : ..... Yth. Gubernur Kalimantan Tengah  
Lampiran : .. (...) berkas dokumen proposal di -  
Hal : Usulan Pembangunan/Peningkatan/ Palangka Raya  
Rehabilitasi Rumah Tahun 2019

Dengan ini kami sampaikan usulan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah di kabupaten/kota seperti terlampir.

Kami bersedia mendukung pelaksanaan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi rumah tersebut berupa fasilitasi terhadap kelancaran proses pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota .....

(nama lengkap dan tanda tangan)

Tembusan:

- 1.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2.Kepala (Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan di Kabupaten/Kota)

**LAMPIRAN USULAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI RUMAH**

<b>No.</b>	<b>Nama Penerima Bantuan</b>	<b>No. Identitas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>

**FORMULIR ISIAN PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

1. NIK :
2. Nama :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Status Perkawinan :
6. Alamat :
  - Jalan :
  - RT/RW :
  - Desa/Kelurahan :
  - Kecamatan :
7. Pekerjaan :
8. Penghasilan Rata-Rata per Bulan :
9. Jumlah Anggota Keluarga :
10. Luas Bangunan :
11. Kepemilikan Tanah dan Bangunan : Milik Sendiri/Sewa
12. Keadaan Rumah :
  - Atap : Layak/Tidak Layak
  - Dinding : Layak/Tidak Layak
  - Lantai : Layak/Tidak Layak
  - Ventilasi Udara : Ada/Tidak Ada
  - Pencahayaan Matahari : Ada/Tidak Ada
  - Sekat Ruangan : Ada/Tidak Ada
13. Keberadaan Sumber Air Bersih : Ada/Tidak Ada
14. Keberadaan MCK : Ada/Tidak Ada
15. Fasilitas Penerangan :

**B. SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....

Dengan ini menyatakan:

- 1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
- 2. menggunakan hibah sesuai ketentuan;
- 3. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ... .....20xx

Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6000,00
------------------------

(.....)

**SURAT KETERANGAN PENGHASILAN**

**Nomor:**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa... Kecamatan... Kabupaten....  
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Penghasilan Rata-rata per Bulan : .....

Adalah benar-benar warga yang berpenghasilan per bulan sebagaimana yang diterangkan di atas.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Desa/Lurah

.....

**C. GAMBAR TEKNIS/SPESIFIKASI TEKNIS**

GAMBAR TEKNIS

Nomor BNBA : .....  
Nomor KTP : .....  
Nama Penerima Bantuan : .....  
Alamat : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

A. Gambar Foto Kondisi Awal Rumah (Tampak Perspektif Rumah)

B. Tampak Depan

C. Tampak Samping



**SPEKIFIKASI TEKNIS**

Jenis Kegiatan: .....

Nomor KTP :  
Nama Penerima Hibah :  
Alamat :

**A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan**

Foto Kondisi Awal Rumah	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding : Sarana Lainnya :	Jenis Atap : vol....m <sup>2</sup> Jenis Lantai : vol....m <sup>2</sup> Jenis Dinding : vol....m <sup>2</sup> Sarana lainnya : vol....m <sup>2</sup>

....., .... 20xx

Diperiksa  
Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)

Disetujui oleh  
PPTK,

(.....)

Diajukan oleh  
Penerima Hibah,

(.....)

Diverifikasi oleh  
Koordinator Lapangan,

(.....)

**D. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

FORMULIR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI

Nomor KTP : .....  
 Nama Penerima : .....  
 Alamat : .....

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BPR	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	Ls					
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	<input type="checkbox"/> Kayu rangka kuda-kuda (5cm x 10cm x 4m)	Btg					
	<input type="checkbox"/> Kayu gapit (3cm x 10cm x 3m)	Btg					
	<input type="checkbox"/> Kayu gordeng/usuk (5cm x 7cm x 4m)	Btg					
2	Penutup Atap						
	<input type="checkbox"/> Seng gelombang(0,2cm x 80cm x 180cm)	Lbr					
	<input type="checkbox"/> Asbes gelombang(0,35cm x 80cm x 180cm)	Lbr					
3	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
4	Listplang papan (1,5cm x 15cm x 4m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15cm x 20cm) di atas Batu Tapak						
	<input type="checkbox"/> Besi beton $\Phi$ 10mm SNI	Btg					
	<input type="checkbox"/> Besi beton $\Phi$ 6mm SNI	Btg					
	<input type="checkbox"/> Semen @50kg	Zak					
	<input type="checkbox"/> Pasir Beton	M3					
	<input type="checkbox"/> Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10cm x10cm x 3cm) Beton	Bh					
	<input type="checkbox"/> Besi beton $\Phi$ 8mm SNI	Btg					
	<input type="checkbox"/> Besi beton $\Phi$ 6mm SNI	Btg					
	<input type="checkbox"/> Semen @50kg	Zak					
	<input type="checkbox"/> Batu pecah	M3					
	Kayu						
	<input type="checkbox"/> Kayu (10cm x10cm x 3m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok						
	<input type="checkbox"/> Pasir Pasang	M2					
	<input type="checkbox"/> Semen @50kg	M3					
	<input type="checkbox"/> Batu Bata atau Batako	Zak					
		Bh					
	Papan						

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BPR	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	<input type="checkbox"/> Papan (1,5cm x 20cm x 4m)	Lbr					
	<input type="checkbox"/> Kayu (5cm x 7cm x 4m) jarak 1,5m	Btg					
5	Ring Balok (10cm x 15cm)						
	Beton						
	<input type="checkbox"/> Besi beton $\Phi$ 8mm SNI	Btg					
	<input type="checkbox"/> Besi beton $\Phi$ 5mm SNI	Btg					
	<input type="checkbox"/> Semen @50kg	Zak					
	<input type="checkbox"/> Pasir beton	M3					
	<input type="checkbox"/> Batu pecah	M3					
	Kayu						
	<input type="checkbox"/> Kayu (5cm x 10cm x 4m)	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	<input type="checkbox"/> Kusen Pintu Depan (200cm x 80cm) dan Jendela Gendong (150cm x 50cm) serta Ventilasinya (130cm x 40cm)	Unit					
	<input type="checkbox"/> Kusen Pintu Belakang (200cm x 80cm) dan Jendela Gendong (110cm x 50cm) serta Ventilasinya (130cm x 40cm)	Unit					
	<input type="checkbox"/> Kusen Jendela 2 lubang (100cm x 110cm) serta Ventilasinya (100cm x 40cm)	Unit					
7	Daun Pintu dan Jendela						
	<input type="checkbox"/> Daun Pintu/Panel Kayu (200cm x 80cm)	Unit					
	<input type="checkbox"/> Daun Jendela Kaca (50cm x 150cm)	Unit					
	<input type="checkbox"/> Daun Jendela Kaca (50cm x 110cm)	Unit					
	<input type="checkbox"/> Daun Jendela Kayu (50cm x 110cm)	Unit					
IV	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5t = 5cm	M2					
	<input type="checkbox"/> Semen @50kg	Zak					
	<input type="checkbox"/> Pasir pasang	M3					
	Lantai Papan	M2					
	<input type="checkbox"/> Papan (2,5cm x 20cm x 4m)	Lbr					
	<input type="checkbox"/> Kayu (8cm x 12cm x 4m) jarak 2m	Btg					
	<input type="checkbox"/> Kayu (5cm x 7cm x 4m) jarak 1m	Btg					

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BPR	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
V	MCK dan lain-lain	Unit Btg Ls Ls					
	<input type="checkbox"/> Closet jongkok						
	<input type="checkbox"/> Pipa paralon						
	<input type="checkbox"/> Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat						
	<input type="checkbox"/> Papan Bekisting						
VI	Sarana lainnya						
JUMLAH					Rp	Rp	Rp

....., ..... 20xx

Diperiksa  
Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)

Disetujui oleh  
PPTK,

(.....)

Diajukan oleh  
Penerima Hibah,

(.....)

Diverifikasi oleh  
Koordinator Lapangan,

(.....)

**E. TABEL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**TABEL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/Peningkatan/  
Rehabilitasi Rumah Layak Huni

No	Bentuk Kegiatan	Output/ Outcome	Alat Pengendali	Penanggung Jawab
1	Seleksi Calon Penerima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Daftar Calon Penerima	Hasil Penetapan Calon Penerima	Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota
2	Penetapan Penerima oleh Gubernur	Keputusan Gubernur	Hasil Penetapan Calon Penerima	Gubernur
3	Pendataan dan pendampingan Calon Penerima oleh Konsultan Pendamping	Proposal penerima	Data yang akan diperbaiki	- TFL - PPTK
4	Pelaksanaan Konstruksi	Progress	Laporan	- Kontraktor - Konsultan - PPTK

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**